

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN,
DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Bank Syariah

2.1.1.1 Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat, dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No.10 Tahun 1998, tentang perbankan terdapat dua jenis bank, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Kedua jenis bank tersebut dalam menjalankan kedua usahanya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank dengan prinsip syariah.

Menurut Muhammad (2005:13) bank Islam atau yang sering disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank umum syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha atau beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan tidak mengandalkan pada bunga dalam memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran.

Sedangkan menurut Antonio (2009:28) bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan tata cara operasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan *Al-Qur'an* dan *Hadist*.

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariat Islam, yang berdasarkan prinsip bagi hasil, bukan berdasarkan prinsip bunga

2.1.1.2 Fungsi dan Peran Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 pasal 4 Tentang Perbankan Syariah mengenai fungsi dari perbankan syariah adalah sebagai berikut:

1. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk *baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari *zakat, infaq, sedekah, hibah* atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat
3. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.1.3 Tujuan Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 3 Tentang Perbankan Syariah mengenai fungsi dari perbankan syariah adalah Perbankan

Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

2.1.1.4 Sumber Dana Bank Syariah

Adapun sumber dana bank syariah yang dapat diperoleh terdiri dari:

1. Dana Pihak ke-I, yaitu dana dari modal sendiri, yang terdiri atas modal yang disetor, cadangan-cadangan, dan laba ditahan
2. Dana Pihak ke-II, yaitu dana pinjaman dari pihak luar, yang terdiri atas pinjaman dari bank-bank lain, pinjaman dari Bank atau Lembaga Keuangan Lain di luar negeri, pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan pinjaman dari Bank Sentral (Bank Indonesia)
3. Dana Pihak ke-III, yaitu dana dari masyarakat, yang terdiri atas giro syariah, deposito syariah, dan tabungan

2.1.2 Pembiayaan

2.1.2.1 Pengertian Pembiayaan

Menurut Undang-Undang Perbankan NO. 10 Tahun 1998:

“Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Sedangkan menurut Muhammad (2005:16) pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk

mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2.1.2.2 Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar di antara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam. Sifat pembiayaan bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha. Sementara fungsi pembiayaan diantaranya :

1. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa
2. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*
3. Pembiayaan sebagai alat pengendalian harga
4. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan manfaat ekonomi yang ada

(<http://elasq.wordpress.com/2013/04/01/pengertian-pembiayaan/>, diunduh pada tanggal 20 April 2015)

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan

di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman. Sedangkan fungsi pembiayaan diantaranya:

1. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan bagi hasil yang tidak memneratkan debitur.
2. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh olrh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang di tetapkan oleh bank konvensional.
3. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh *renternir* dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

([http://mujahidinimeis.wordpress.com/2010/05/02/manajemen-pembiayaan- /](http://mujahidinimeis.wordpress.com/2010/05/02/manajemen-pembiayaan-/), diunduh pada tanggal 20 April 2015)

2.1.2.3 Jenis – Jenis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak – pihak yang merupakan defisit unit. Menurut (Antonio 2009:160) Pembiayaan menurut sifat penggunaan dapat dibagi menjadi 2 hal, sebagai berikut:

1. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:
 - a) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
 - b) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*)

2. Pembiayaan Konsumtif

 pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Dengan kata lain pembiayaan adalah transaksi dalam Perbankan Syariah yang merupakan bentuk penyaluran dana ke sektor riil. Perbedaan utama dengan kredit terletak pada konsep bunga. Prinsip ekonomi Islam mengkategorikan bunga sebagai riba dan hukumnya haram. Pembiayaan menggunakan konsep *profit and loss sharing* atau bagi hasil. Besarnya bagian tergantung pada perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

2.1.3 Tinjauan Mengenai *Mudharabah*

2.1.3.1 Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Rivai dan Permata (2008:123) *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shaibul maal*) menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Secara spesifik, pengertian *mudharabah* dapat diperinci sebagai berikut:

1. *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*), yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola usaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (*nisbah*) yang disepakati.
2. Dalam hal terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal selama bukan diakibatkan kelalaian pengelola akan menjadi tanggung jawab pengelola itu sendiri.
3. Pemilik modal tidak turut campur dalam penegola usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

Menurut Antonio (2009:95) Secara teknis *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Sedangkan menurut Karim (2010:204) Pembiayaan *Mudharabah* adalah bentuk kontrak antara dua pihak, dimana pihak pertama berperan sebagai pemilik

modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yaitu pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung.

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* merupakan akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengusaha (*mudharib*), di mana pemilik dana menyediakan seluruh (100%) modal sedangkan pengusaha menjadi pengelola dengan pembagian keuntungan (*nisbah*) yang disesuaikan berdasarkan kesepakatan.

2.1.3.2 Jenis-Jenis *Mudharabah*

Menurut Triandaru dan Budisantoso (2006:160) berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada *mudharib*, *mudharabah* dibagi menjadi *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

- *Mudharabah Muthlaqah*

Adalah *mudharabah*, dimana *mudharib* diberi kekuasaan penuh untuk mengelola modal. *Mudharib* tidak dibatasi mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usahanya.

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2009:114) jenis *mudharabah muthlaqah* ini tidak ditentukan masa berlakunya, dimana usaha tersebut akan dilakukan. Namun kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam, seperti untuk keperluan spekulasi, perdagangan minuman keras, ataupun berkaitan dengan riba dan lain sebagainya.

Dalam *mudharabah muthlaqah* , pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan *mudharabah* itu. Namun apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya. Sedangkan apabila terjadi kerugian atas usaha itu, yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana maka kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik dana.

- *Mudharabah Muqayyadah*

Adalah *mudharabah*, dimana *shahibul maal* menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi *mudharib* baik mengenai tempat, tujuan maupun jenis usahanya.

Dalam hal ini *mudharib* tidak diperkenankan untuk mencampurkan dengan modal atau dana lain yang dimiliki oleh pemilik dana, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga (Nurhati dan Wasilah, 2009:115). Pembiayaan *mudharabah muqayyadah* antara lain dipergunakan untuk investasi khusus atau reksadana.

2.1.3.3 Manfaat *Mudharabah*

Menurut Rivai dan Permata (2008:44) manfaat *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Lembaga keuangan akan memperoleh peningkatan bagi hasil, tatkala keuntungan usaha *customer* meningkat.
2. Pengembalian pokok pinjaman diselaraskan dengan *cash flow* usaha *customer* sehingga tidak mengganggu bisnis *customer*.
3. Lembaga keuangan lebih selektif dan hati-hati dalam mencari jenis usaha dan *customer* yang benar-benar halal, aman, menguntungkan, karena hasil keuntungan itulah yang akan dibagikan.
4. Prinsip bagi hasil ini berbeda dengan prinsip bunga yang diterapkan dalam bank konvensional (*fixed rate*), dimana bank akan menagih *customer* untuk satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan *customer*, sekalipun *customer* menderita kerugian akibat terjadi krisis ekonomi.

2.1.3.4 Risiko *Mudharabah*

Menurut Antonio (2009:98) Risiko yang terdapat dalam *al-mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Di antaranya:

1. *Side streaming*; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.


2.1.3.5 Berakhirnya *Mudharabah*

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2009:17) Lama kerjasama dalam *mudharabah* tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk

menentukan jangka waktu kontrak kerjasama dengan dengan memberitahukan pihak lainnya. Namun akad *mudharabah* dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam hal *mudharabah* tersebut dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
2. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
3. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.
4. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengembanamanah ia harus beritikad baik dan hati-hati
5. Modal sudah tidak ada

2.1.3.6 Skema Mudharabah



Gambar 2.1
Skema Pembiayaan Jenis Mudharabah

Sumber: Bank Syariah dari Teori Ke Praktik, Antonio (2009:98)

2.1.4 Tinjauan Mengenai Dana Pihak Ketiga (DPK)

2.1.4.1 Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998:

“Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.”

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Pasal 1) disebutkan bahwa:

“Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah (UUS) berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.”

Menurut Kasmir (2007:50) Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat untuk dititipkan di bank, dana tersebut kemudian dikelola oleh bank dalam bentuk simpanan, seperti rekening giro, rekening tabungan, dan rekening deposito untuk kemudian diusahakan kembali dengan cara disalurkan ke masyarakat.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa simpanan masyarakat atau Dana Pihak Ketiga (DPK) juga dapat dikatakan sebagai suatu sumber dana yang dapat dipergunakan bank yang berasal dari masyarakat biasanya dalam bentuk simpanan yang umumnya disebut giro (*demand deposit*), tabungan (*saving*) dan deposito berjangka (*time deposit*).

2.1.4.2 Jenis-Jenis Dana Pihak Ketiga

Dalam Undnag-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bentuk simpanan masyarakat terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Giro adalah Simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, saran perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.
2. Tabungan adalah Simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan hal itu.
3. Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS).

Adapun jenis simpanan masyarakat menurut Solihin (2010:79) diantaranya:

1. Simpanan *Wadiah*, yaitu titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan.

Ada dua jenis *wadiah*, yaitu:

- a. *Wadiah Yad al-Amanah* adalah titipan dengan beberapa ketentuan, yaitu dana yang dititipkan tidak boleh digunakan (diambil manfaatnya) oleh bank.

- b. *Wadiah Yad adh-Dhamanah* pada titipan ini bank diberi izin untuk menggunakan, mengelola dan mengambil manfaat dari titipan tersebut. *Wadiah* ini ditetapkan untuk produk giro dan tabungan.
2. *Mudharabah*, yaitu akad kerjasama antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pihak penyedia modal atau dana usaha (*shahibul maal*) dan pihak kedua yang bertanggung jawab atas pengelola dana (dalam hal ini yaitu bank disebut *mudharib*), dimana hasil usahanya akan dibagikan sesuai dengan akad yang telah ditentukan.

2.1.4.3 Perhitungan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Menurut Sagita (2011:12) Dana Pihak Ketiga dapat diperoleh dengan rumus berikut:

$$\text{DPK} = \text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan}$$

2.1.5 Tinjauan Mengenai *Return On Asset*

2.1.5.1 Profitabilitas Bank

Profitabilitas bank atau biasa disebut Rentabilitas bank menurut (Dendawijaya 2009: 118) adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan keuntungan yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Profitabilitas biasanya diukur menggunakan rasio perbandingan, Rasio yang biasa digunakan untuk mengukur dan membandingkan kinerja rentabilitas bank adalah *Return On Equity* (ROE) dan *Return On Asset* (ROA). ROE merupakan perbandingan antara laba bersih bank dengan modal sendiri. ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan pendapatan dari pengelolaan

aset yang dimiliki. Untuk melihat rasio rentabilitas, alat ukur yang dipakai penulis yaitu *Return On Asset* (ROA).

2.1.5.2 Pengertian *Return On Asset* (ROA)

Return On Asset (ROA) dapat diartikan sebagai pengembalian atas total aktiva. Dalam analisis tentang rentabilitas bank, rasio *Return On Asset* (ROA) merupakan hal yang paling efektif sebagai dasar analisis untuk mengukur rentabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai rentabilitas suatu bank, diukur dengan *asset* yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat.

Menurut (Dendawijaya 2009:118) *Return On Assets* (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam menghasilkan keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DBPS/2007, ROA digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan *asset*.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ROA merupakan gambaran produktivitas bank saat mengelola aset sehingga dapat menghasilkan keuntungan dari setiap yang ditanamkan.

2.1.5.3 Pengukuran *Return On Asset* (ROA)

Return On Asset (ROA) merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset. Rasio ROA dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Rata-rata total aset}} \times 100\%$$

Sistem penilaian tingkat kesehatan bank diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Peringkat ROA

Peringkat	Standar	Kriteria
1	$\text{ROA} > 1,5\%$	Perolehan laba sangat tinggi atau sangat sehat
2	$1,25\% < \text{ROA} \leq 1,5\%$	Perolehan laba tinggi atau sehat
3	$0,5\% < \text{ROA} \leq 1,25\%$	Perolehan laba cukup tinggi atau cukup sehat
4	$0\% < \text{ROA} \leq 0,5\%$	Perolehan laba rendah atau kurang sehat
5	$\text{ROA} \leq 0\%$	Perolehan laba rendah atau kurang sehat

Sumber: SE Bank Indonesia No. 9/24/DPbS Tahun 2007

2.1.5.4 Unsur-Unsur *Return On Asset* (ROA)

Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang dapat mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan menggunakan aset yang

dimiliki. Berdasarkan hal tersebut, *Return On Asset* (ROA) terdiri dari unsur pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Laba Bersih (*Net Profit*)

Laba bersih merupakan salah satu indikator keberhasilan usaha bank yang utama. Besar kecilnya laba yang diperoleh, akan memberikan gambaran mengenai kinerja atau *performance* yang dicapai bank atas keberhasilan usahanya. Secara umum, laba bersih dapat dibedakan atas laba bersih sebelum pajak (*Earning Before Tax*) dan laba bersih setelah pajak (*Earning After Tax*). Laba bersih sebelum pajak (EBIT) adalah selisih lebih pendapatan dan keuntungan terhadap sesama biaya yang dikeluarkan sebelum dikurangi pajak. Sedangkan laba bersih setelah pajak merupakan selisih lebih pendapatan atas biaya-biaya yang dibebankan setelah dikurangi pajak. Demikian halnya dengan bank syariah, laba bersih diperoleh dari selisih antara semua pendapatan yang diperoleh dari selisih lebih antara semua pendapatn yang diperoleh dengan seluruh beban baik operasional maupun non operasional.

2. Aktiva (*Assets*)

Aktiva (*assets*) adalah kekayaan yang dimiliki kegiatan usaha yang dijalankan serta dinyatakan dalam satuan uang.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap *Return On*

Asset (ROA). Pada tabel 2.2 dapat dilihat hasil dari beberapa peneliti sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Firdaus (2008) : “Pengaruh Risiko Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> terhadap Profitabilitas Bank Syariah.”	Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan analisa regresi simultan parsial. Hasil penelitian diperoleh bahwa secara bersama-sama risiko pembiayaan <i>mudharabah</i> dan pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Sedangkan secara parsial terdapat pengaruh negatif signifikan risiko pembiayaan <i>mudharabah</i> maupun pembiayaan <i>musyarakah</i> terhadap profitabilitas bank
2	Slamet Riyadi (2014) : “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, FDR dan NPF terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.”	Pembiayaan bagi hasil secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA bank umum syariah devisa. Hal ini dapat diartikan apabila penyaluran pembiayaan bagi hasil mengalami kenaikan maka akan berpengaruh pada menurunnya ROA,

		begitu pula sebaliknya.
3	Made Ria Anggraeni, I Made Sadha Suardhika (2014) : “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal, Risiko Kredit dan Suku Bunga Kredit pada Profitabilitas”	Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap profitabilitas, apabila DPK meningkat maka profitabilitas akan meningkat dengan asumsi penyaluran kredit bank lancar

Sumber: Dari Berbagai Sumber

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 7 Tentang Perbankan Syariah dikemukakan bahwa:

“Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah”.

Sebagaimana perusahaan perbankan pada umumnya, bank syariah pun melaksanakan kegiatan penghimpunan dana yang berasal dari dana pihak ke-I, dana pihak ke-II, dan dana pihak ke-III serta penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang mempunyai tujuan memperoleh laba/keuntungan.


Pembiayaan *Mudharabah* dijadikan variabel yang mempengaruhi profitabilitas karena dengan adanya pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan kepada nasabah, bank akan mendapatkan *return* dan nisbah bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang kemudian bagi hasil tersebut menjadi laba bank syariah.

Dana Pihak Ketiga dijadikan variabel yang mempengaruhi profitabilitas karena sumber dana yang dimiliki oleh bank berasal dari simpanan masyarakat atau Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berupa tabungan, giro, dan deposito. Sumber dana tersebut akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Atas simpanan masyarakat tersebut, bank memberikan imbalan berupa bagi hasil atau keuntungan (*profit*) karena dana masyarakat yang berupa simpanan itu akan dikelola oleh bank kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk membiayai suatu usaha.

Return on Assets (ROA) digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. Semakin besar *Return on Assets* (ROA) suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Dendawijaya, 2009: 118).

Oleh karena itu, dalam penelitian ini *Return on Assets* (ROA) digunakan sebagai ukuran kinerja perbankan. Dipilihnya industri perbankan karena kegiatan bank sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian sektor riil. Serta lebih dikhususkan pada perbankan syariah karena penelitian tentang profitabilitas bank syariah masih jarang dilakukan.

Berikut merupakan kerangka pemikiran bahwa adanya hubungan antara Pembiayaan *Mudharabah*, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Return On Assets* (ROA) pada gambar 2.2



Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran (Data diolah 2015)

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012:64) Hipotesis diartikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Hipotesis harus dapat menduga hubungan antara dua variabel atau lebih, hipotesis disini harus dianalisis variabel-variabel yang dianggap turut mempengaruhi gejala-gejala tertentu dan kemudian diselidiki sampai dimana perubahan dalam variabel yang satu membawa perubahan pada variabel yang lain. Hipotesis harus dapat di uji untuk dapat menerima atau menolaknya, hal ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data-data empiris.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat rumuskan suatu hipotesis penelitian sebagai berikut:

Hipotesis 1: Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh terhadap *Return On Asset (ROA)*.

Hipotesis 2: Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap *Return On Asset (ROA)*.

Hipotesis 3: Pembiayaan *Mudharabah* dan Dana Pihak Ketiga (DPK) secara bersama-sama berpengaruh terhadap *Return On Asset (ROA)*.